

LAPORAN TAHUNAN 2017

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum wr wb
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keyakinan, kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja dan terus berkarya membawa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuju visi, misi dan tujuan yang dicita-citakan, yaitu menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai bentuk akuntabilitasnya, PPATK menyampaikannya laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada



Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Syukur Alhamdulillah, laporan akhir tahun 2017 telah selesai disusun sesuai dengan program kerja PPATK tahun 2017. PPATK senantiasa akan terus berupaya untuk mendukung implementasi Nawa Cita terutama terkait dengan Nawa Cita ke-4 yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dan Nawa Cita ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Selama satu tahun ini, PPATK terus bergerak dengan cepat dan sigap dalam menghadapi tantangan yang ada. Saya bersama Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, dan segenap jajaran PPATK pada awal tahun 2017 telah menyusun dan menjalankan program-program prioritas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi PPATK menuju lembaga intelijen keuangan kelas dunia yang mampu merespon dan menghadapi segala perubahan dan tantangan yang ada. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengkinian sistem informasi dengan menerapkan teknologi yang mutakhir, peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme (Pusdiklat APU-PPT) atau yang sering disebut Institut Intelijen Keuangan Indonesia (*Indonesian Financial Intelligence Institute/IFII*) telah dapat kami wujudkan satu-persatu.

Dari perspektif peran PPATK dalam membantu penegakan hukum, PPATK telah menyampaikan hasil analisis dan pemeriksaan kepada penegak hukum,

terkait dengan transaksi keuangan yang berindikasikan tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, penipuan dan penggelapan, perpajakan, kepabeanaan, dan tindak pidana pendanaan terorisme.

PPATK juga berperan dalam turut serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan, dengan terus mendorong kepatuhan pelaporan yang berkualitas dari pihak pelapor, yang terdiri dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan profesi dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Sebagai konsekuensi keberadaan Indonesia pada pergaulan dunia, PPATK berperan aktif dalam berbagai pertemuan internasional dalam rangka berbagi pengalaman, kerjasama, dan membahas langkah-langkah bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Atas nama seluruh insan PPATK, kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden RI atas segala dukungan dan petunjuk yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua DPR RI, Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dan seluruh anggota Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja dari PPATK.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas dukungan seluruh Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian

Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Apresiasi juga tidak lupa kami sampaikan atas kerjasama yang baik dengan pihak pelapor yang terdiri atas penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, serta pihak pelapor profesi.

Tidak lupa kami sampaikan juga kepada rekan-rekan pers dan masyarakat yang selalu mendukung dalam upaya bersama mencegah dan memberantas TPPU. Kami yakin, tanpa dukungan dari stakeholders selama ini, keberadaan PPATK tidak akan memiliki makna. Ke depan, PPATK akan senantiasa terus bersemangat, berjuang, dan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan harapan bersama menuju Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera.

Dengan bangga kami sampaikan Laporan Akhir Tahun 2017 ini sebagai perwujudan nyata kerja, kerja, dan kerja kami dalam membangun negeri. Semoga apa yang telah dan akan kita lakukan untuk Indonesia selalu mendapat ridha dari Allah Swt.

Wassalamu'alaikum wr wb.
Jakarta, Desember 2017



Kepala PPATK
Kiagus Ahmad Badaruddin

VISI

Menjadi Lembaga Intelijen Keuangan Independen yang Berperan Aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

MISI

- Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.
- Meningkatkan Peran dan Dukungan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia.
- Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK.



5 NILAI DASAR PPATH (INTAN PERMAI)

1

Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan



2

Tanggung Jawab

Melakukan sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban



3

Profesional

Melakukan sesuatu secara terampil, handal dan sesuai kompetensi terbaik untuk mencapai hasil terbaik



4

Kerahasiaan

Mampu menjaga informasi yang secara hukum bersifat rahasia, baik untuk kepentingan negara maupun lembaga



5

Kemandirian

Mampu mengeluarkan segala potensi terbaik secara independent





DAFTAR ISI

SAMBUTAN	I
VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PPATK	III
DAFTAR ISI	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VIII
STRUKTUR ORGANISASI	X
PROFIL PIMPINAN	X
PROGRAM PRIORITAS	XI
CAPAIAN	1
1. Apresiasi Wakil Presiden atas Komitmen dalam Menjalankan Keterbukaan Informasi Publik.....	2
2. Membaiknya Capaian Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	3
3. Finalis Kegiatan <i>Codeathon</i> , Kompetisi Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Teknologi Informasi	3
4. Finalis <i>Best Egmont Case Award 2017</i>	4
5. PPATK Raih Akreditasi A Sertifikat Akreditasi Kearsipan	4
6. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian 11 Tahun Berturut-turut	4
7. Meraih Predikat Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.....	4
MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM	5
1. Presiden Instruksikan Optimalisasi Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK	6
2. Penyampaian Hasil Analisis <i>Inquiry</i>	6
3. Penyampaian Hasil Analisis Proaktif	7
4. Penyampaian Hasil Pemeriksaan	7
5. Permintaan Informasi ke PPATK	8
6. Pertukaran Informasi antar Lembaga Intelijen Keuangan	8
7. Pemantauan Hasil Analisis	8

8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan TPPU dan TPPT.....	9
9. Peran Aktif PPATK dalam Kriminalisasi Korporasi yang Terindikasi Melakukan Kejahatan.....	9
10. Putusan Pengadilan Terkait TPPU dan Pemberian Keterangan Ahli	10
11. PPATK Dorong Kemunculan Pemimpin Berintegritas	11
12. Pelaksanaan Asistensi dan Pelatihan Bersama Penegak Hukum...	12

MENJAGA STABILITAS DAN INTEGRITAS SISTEM KEUANGAN13

1. Kontribusi PPATK dalam Peningkatan Penerimaan Negara	14
2. Perkembangan Pelaporan Pihak Pelapor	15
3. Pemetaan Risiko TPPU dan TPPT melalui Asesmen Risiko Sektoral.....	18
4. Implementasi Pendekatan Berbasis Risiko: Pengawasan Berbasis Risiko dan Penyelidikan Berbasis Risiko	19
5. Penguatan Kepatuhan Pihak Pelapor melalui Pengawasan Berbasis Risiko.....	20
6. PPATK Menuju <i>Fusion Center</i> Indonesia	20
7. Komite TPPU Tetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang Periode 2017 – 2019	21
8. Profesi Siap Bergabung dengan Rezim APUPPT	22

MENCEGAH PENDANAAN TERORISME23

1. Meluncurkan Asesmen Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme Regional melalui Penyalahgunaan <i>Non-Profit Organisation</i>	24
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017, Bersih-bersih Ormas dari Pendanaan Terorisme	24
3. Sah, Peraturan Bersama Tentang Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	25

MENGUATKAN PERAN STRATEGIS PPAK PADA FORUM

INTERNASIONAL.....27

1. Indonesia Selangkah Lebih Dekat Menuju Keanggotaan FATF 28
2. Penilaian Kepatuhan Indonesia dalam Rezim APUPPT dalam Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* 28
3. Kesuksesan Penyelenggaraan *Trilateral Regulatory Exchange Program 2017* 29
4. Ketiga Kalinya, PPAK Sukses Selenggarakan *Counter-Terrorism Financing Summit* 30

FOKUS UTAMA TAHUN 201830

1. Mendorong Percepatan Diluncurkannya Peraturan Presiden terkait Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)..... 32
2. Imbauan Anti Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 32
3. Antisipasi Perkembangan Ancaman Penyalahgunaan *Financial Technology* 33
4. Pembangunan Aplikasi *Politically Exposed Person's* 34
5. Menyongsong Kerja Nyata dari Institut Intelijen Keuangan Indonesia 35

REALISASI ANGGARAN35

REFORMASI BIROKRASI36

PENGAWASAN INTERNAL36

DAFTAR ISTILAH37



RINGKASAN EKSEKUTIF

PPATK memiliki tugas dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana amanat Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dimana dengan tegas bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Disamping itu dengan UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 41 PPATK juga mempunyai tugas dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK menerapkan prinsip akuntabilitas berupa pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DI TAHUN 2017, secara garis besar, PPATK berkontribusi dalam proses penegakan hukum, menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, meningkatkan penerimaan negara, mencegah aliran dana terorisme, hingga menguatkan peran strategis Indonesia pada forum internasional. Dalam proses penegakan hukum, PPATK memberikan kontribusi dalam pendiseminasian Hasil Analisis (HA) maupun Hasil Pemeriksaan (HP) kepada aparat penegak hukum. PPATK berhasil menelusuri aliran dana dalam kasus yang terkait dengan narkoba, kepabeanaan, terorisme, hingga kasus yang menyita perhatian publik seperti penipuan jamaah umrah First Travel, korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), hingga korupsi pengadaan Helikopter AW101. PPATK berhasil membongkar berbagai modus kejahatan yang dilakukan, seperti menggunakan banyak rekening/nama untuk menampung dana dan mengirimkan ke pihak aparat penegak hukum, pemberian kredit fiktif, menggunakan *invoice* fiktif, menggunakan transaksi tunai, dan modus-modus lainnya.

Dalam peran menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, PPATK menjalin koordinasi dengan seluruh

pemangku kepentingan yang terdiri atas lembaga penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor, hingga Kementerian / Lembaga terkait menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER). MER merupakan suatu proses penilaian kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan Rekomendasi FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*). Rekomendasi FATF sendiri merupakan standar global dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme. Hasil penilaian MER akan ditetapkan pada rapat pleno APG (*Asia/Pacific Group on Money Laundering*) yang akan dilaksanakan di Nepal pada bulan Mei 2018.

PPATK juga berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selama periode tahun 2006 hingga Desember 2017, PPATK telah menyampaikan data 2.961 wajib pajak (WP) yang menunggak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebanyak 2.393 data WP telah ditindaklanjuti oleh DJP, dengan total kontribusi PPATK dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp4,833 T. Hasil Pemeriksaan PPATK juga telah menyetorkan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) ke rekening kas negara dan pemerintah daerah sebesar Rp267.495.733.649 selama periode tahun 2015 hingga September 2017.

Dalam pencegahan pendanaan terorisme, PPATK berperan dalam menginisiasi ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang merupakan upaya bersih-bersih Ormas agar tidak disalahgunakan sebagai sarana terorisme. Lebih jauh, PPATK bersama Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga telah mengeluarkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. PPATK juga menyusun Buku Putih (*White Paper*) yang memetakan risiko pendanaan teroris terafiliasi dengan ISIS bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

PPATK juga semakin menancapkan pengaruhnya dalam forum internasional, dengan keberhasilan penyelenggaraan *3rd Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit)* di Kuala Lumpur, Malaysia, bersama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC). Dalam *3rd CTF Summit* juga diluncurkan Asesmen Risiko Pendanaan Terorisme Regional tentang *Non-Profit Organisation (Regional Risk Assessment on Non-Profit Organization / RRA-NPO)*, yang merupakan kolaborasi PPATK dengan

lembaga intelijen keuangan lainnya di kawasan Asia Tenggara dan Australia.

Torehan prestasi juga mewarnai kerja PPATK sepanjang tahun 2017. Dimulai dari keberhasilan meraih Akreditasi A Sertifikat Akreditasi Kearsipan, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut, menjadi finalis *Best Egmont Case Award (BECA)* dalam pertemuan tahunan Egmont Group di Makau, finalis dalam kompetisi pencegahan pendanaan terorisme berbasis teknologi informasi (*Codeathon*), hingga meraih peringkat ketiga dalam penilaian keterbukaan informasi publik lembaga pemerintah.

PPATK juga telah mencanangkan proyeksi kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, seperti mendorong percepatan diluncurkannya Peraturan Presiden terkait Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*), imbauan anti politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2018,antisipasi ancaman yang muncul dari penyalahgunaan *Financial Technology (Fintech)*, membangun *prototype database Politically Exposed Persons (PEPs)* berbasis *Single Identity Number (SIN)*, hingga menggulirkan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Institut Intelijen Keuangan Indonesia yang baru saja diresmikan. ■

STRUKTUR ORGANISASI



PROFIL PIMPINAN

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Kepala PPAAT



Pak Badar, begitu ia akrab dipanggil dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan, 29 Maret 1957. Ia menempuh pendidikan S1 ekonomi Manajemen di Universitas Sriwijaya Palembang. Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya tahun 1986. Pendidikan S2 ditempuh di University of Illinois at Urbana-Champaign dan mendapatkan gelar Master of Science pada tahun 1991.

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak tamat SMA tahun 1977, dimulai dari posisi pelaksana hingga menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sekretaris Jenderal, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 2003 ia juga pernah diangkat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan juga di PT Bank Negara Indonesia Tbk, serta menjadi Dewan Pengawas dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

DIAN EDIANA RAE

Wakil Kepala PPAAT



Dian Ediana Rae adalah Doktor Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia sekaligus pejabat karir di Bank Indonesia. Gelar doktor diraih dengan predikat *cum laude*. Pendidikan sarjana ia tempuh di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, sedangkan Master bidang Hukum Bisnis ditempuh di University of Chicago Law School.

Sebelum ditetapkan sebagai Wakil Kepala PPAAT, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Regional I Bank Indonesia. Dalam pengalaman karirnya di Bank Indonesia, ia pernah ditempatkan di Direktorat Hukum, Direktorat Peraturan dan Pengembangan Perbankan, Deputy Direktur Direktorat Internasional, hingga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London, Inggris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI yang meliputi Jawa Barat dan Banten.



PROGRAM PRIORITAS PIMPINAN




**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA**



**PENKINIAN SISTEM INFORMASI
DENGAN MENERAPKAN TEKNOLOGI
MUTAKHIR**



**LAUNCHING *INDONESIAN FINANCIAL
INTELLIGENCE INSTITUTE (IFI)***



**MENDUKUNG PEMBERANTASAN
KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK
HUKUM**



**LAUNCHING INDEKS PRESEPSI
PUBLIK TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN
PENDANAAN TERORISME**



**MEMBANTU OPTIMALISASI
PENGELOLAAN FISKAL PEMERINTAH**



**MEMBANTU DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN
TERORISME**



**BERSAMA BNN DAN POLRI
SECARA TERUS MENERUS
MELAKUKAN PEMBERANTASAN
NARKOBA**



**MEMBERIKAN PERHATIAN LEBIH
PADA PERKEMBANGAN *FINTECH* DAN
*CYBER CRIME***




**KERJASAMA INTERNASIONAL
TERKAIT DENGAN *ASSETS
RECOVERY***



**OPTIMALISASI LAPORAN YANG
DISAMPAIKAN OLEH PIHAK
PELAPOR PROFESI**



**PENGUATAN PERAN STRATEGIS
PPATK PADA FORUM INTERNASIONAL**



CAPAIAN

APRESIASI WAKIL PRESIDEN atas Komitmen dalam Menjalankan Keterbukaan Informasi Publik




PPATK meraih penghargaan atas komitmen dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Penghargaan disampaikan langsung oleh Wakil Presiden RI Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla kepada Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam acara Penganugerahan Pemingkatan


Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017, bertempat di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (21/12).

PPATK berada di peringkat ketiga dalam penilaian di kategori Lembaga Non Struktural, dengan nilai 83,99 dan predikat "Menuju Informatif". Capaian ini mengulang apa yang sudah ditoreh saat PPATK meraih peringkat pertama di tahun 2015 dan peringkat kedua di tahun 2016. Penganugerahan ini sendiri menjadi bentuk nyata dari komitmen PPATK sebagai lembaga yang terus berupaya mendekatkan diri pada masyarakat, baik dalam penyediaan konten informasi yang termuat di website, PPID, JDIH, *e-Learning*, hingga penerimaan pengaduan masyarakat. Semoga penganugerahan ini makin memacu PPATK terus bekerja nyata untuk negeri, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. ■

CAPAIAN 2015 - 2017



Membaiknya Capaian Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2017, diketahui bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT Indonesia dinilai publik sudah "CUKUP BAIK", tercermin dari pencapaian nilai Indeks Persepsi Publik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (IPP-APUPPT) Indonesia Tahun 2017 yang sebesar 5,31. Sebagai perbandingan, capaian nilai IPP-APUPPT Indonesia di tahun 2016 hanya mencapai angka 5,21.

Finalis Kegiatan Codeathon, Kompetisi Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Teknologi Informasi

Delegasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil meraih peringkat kedua dalam kegiatan Codeathon, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan *3rd Counter-Terrorism Financing Summit* yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, 18-19 November 2017. Codeathon merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melibatkan dan membangun solusi digital yang inovatif untuk mencegah pendanaan terorisme. Para peserta diberi waktu 32 jam untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan. Hasil dari Codeathon dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk aplikasi ataupun prototype, dan bermuara pada terbangunnya solusi digital yang baru dan inovatif

untuk memerangi pendanaan terorisme. Codeathon kali ini diikuti oleh 11 negara yang turut melibatkan para ahli di bidang anti pendanaan terorisme, *software developers, programmers, analysts, designers, engineers* dan para ahli lainnya dari lembaga intelijen keuangan, *Financial Technology (FinTech)* dan *Regulatory Technology (RegTech)*, serta lembaga keuangan. Delegasi PPATK yang terdiri atas Yudhitia Mustika Sari, Aman Subanjar, Alan Verdiyan Tanjung, dan Setyo Nugroho berhasil meraih peringkat kedua dalam kategori "*Where is The Money*" dan "*The Spirit of CTF Codeathon*".

Finalis Best Egmont Case Award 2017

PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan (financial intelligence unit / FIU) Indonesia berhasil menjadi finalis dalam *The Best Egmont Case Award (BECA)* tahun 2017 yang diselenggarakan di Makau, Tiongkok. BECA merupakan inisiatif dari *the Egmont Group*

of FIUs yang bertujuan untuk memaparkan berbagai perkembangan dan variasi kasus, serta memberikan detail dari metode dan teknik yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Delegasi PPATK mempresentasikan kasus terkait Pendanaan Terorisme dengan judul “The Contribution of Follow the Money Method

to Prevent Terror Incident”. Juri Panel dari BECA 2017 terdiri dari FIU Australia (Australian Transaction Reports and Analysis Centre/AUSTRAC), FIU Mesir (Egyptian Money Laundering Combating Unit/EMLCU), FIU Italia (The Financial Intelligence Unit for Italy/ UIF), FIU Meksiko, dan FIU Selandia Baru.


PPATK Raih Akreditasi A Sertifikat Akreditasi Kearsipan

PPATK meraih Akreditasi A dalam penyerahan Sertifikat Akreditasi Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Predikat A berarti Sangat Baik, yang menunjukkan bukti komitmen PPATK dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan fisik dan informasi arsip sesuai dengan prinsip, standar, dan kaidah kearsipan.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian 11 Tahun Berturut-turut

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih oleh PPATK. Capaian ini tergolong istimewa karena PPATK telah mempertahankan predikat WTP selama 11 tahun beruntun sejak tahun 2006 hingga 2016. Langkah-langkah maupun strategi PPATK dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian selalu dilakukan dengan cara memperbaiki sistem, peningkatan kualitas Laporan Keuangan, peningkatan peran pengawasan, pengendalian serta dengan koordinasi dan komunikasi dalam rangka menyusun, mempersiapkan Laporan Keuangan yang lebih baik kedepannya dengan dukungan dan komitmen dari seluruh jajaran Pimpinan dan Pegawai PPATK.





MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM

Presiden Instruksikan Optimalisasi Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK

Presiden RI Joko Widodo menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Inpres 2/2017 dikeluarkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan/atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU. Keberadaan Inpres ini juga diharapkan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Inpres 2/2017, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memanfaatkan secara optimal Laporan Hasil



Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK. Dengan terbitnya Inpres 2/2017, diharapkan mendorong peningkatan kualitas LHA dan LHP yang dikeluarkan PPATK, dan di sisi lain mengajak instansi terkait untuk makin serius dan bersemangat untuk menindaklanjuti LHA dan LHP PPATK, termasuk melihat adanya potensi penerimaan negara dari LHA dan LHP yang tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.

Penyampaian Hasil Analisis Inquiry

First Travel	e-KTP	Helicopter AW 101
LTKL : 351 laporan LTKM : 39 laporan HA : 2 hasil analisis Kerugian : Rp. 924.995.500.000,-	LTKL : 151 laporan LTKM : 93 laporan HA : 11 hasil analisis Kerugian : Rp. 2,3 Triliun,-	LTKL : 51 laporan LTKM : 30 laporan HA : 4 hasil analisis

Hasil Analisis (HA) / Hasil Pemeriksaan (HP) Inquiry merupakan HA / HP yang disusun dalam rangka menindaklanjuti permohonan analisis / pemeriksaan transaksi dari aparat penegak hukum terkait kasus yang sedang ditangani. Selama tahun 2017, PPATK telah menghasilkan sejumlah 284 HA inquiry yang

terkait dengan 2.139 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). HA Inquiry untuk kasus yang menyita perhatian publik antara lain terkait dengan penipuan jamaah umrah First Travel, korupsi pengadaan KTP elektronik, dan korupsi pengadaan helikopter AW 101.

Penyampaian Hasil Analisis Proaktif

TPA Narkotika	TPA Kepabeanaan	TPA Terorisme
Tersangka : JT & FIN Nilai Transaksi : 3,6 Triliun Status : Penuntutan untuk JT Penyelidikan untuk FIN	Tersangka : SPL Nilai Transaksi : 3,6 Triliun Kerugian Negara : 50 M Aset disita : 120 M Status : Persidangan	Tersangka : HF LTKL : 11 laporan LTKM : 5 laporan HA : 5 hasil analisis Posisi kasus : Pengadilan

Hasil Analisis (HA) / Hasil Pemeriksaan (HP) Proaktif merupakan HA / HP yang disusun sebagai inisiatif dari PPATK dalam rangka melaksanakan tugasnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Selama tahun 2017, PPATK menghasilkan 130 HA proaktif yang terkait dengan 1.407 LTKM. Selain itu PPATK juga menghasilkan 382 Informasi Hasil Analisis (IHA) dan HA terkait pendanaan terorisme sebanyak 23 HA yang terkait dengan 154 LTKM.

Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Selama tahun 2017, jumlah Informasi Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Pemeriksaan (IHP/LHP) sebanyak 20 laporan atau informasi. Semuanya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum yang terdiri atas KPK (11 Laporan), Polri (3), Direktorat Jenderal Pajak (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2), dan TNI, BNN, serta Kejaksaan masing-masing sebanyak 1 Laporan. LHP/IHP dimaksud adalah output kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada akhir tahun 2016 sd akhir tahun 2017 terhadap 19 pihak terlapor.

Pemeriksaan dilakukan terhadap 228 rekening pihak terlapor yang tersebar di sejumlah Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non Bank yang berlokasi di Gresik, Magetan, Madiun, Surabaya, Mataram, Pontianak, Bandung, Kendari, Purwakarta, Karawang, Sumbawa Barat, Mataram, dan Banjarmasin.



Ke-19 pihak terlapor dimaksud antara berprofesi sebagai Gubernur, Bupati, Kepala Bappeda, aparat penegak hukum, pegawai negeri sipil (PNS), pengusaha (pihak swasta), pejabat lelang, dan Kepala RSUD.

Permintaan Informasi ke PPATK

Permintaan informasi (*inquiry*) yang diterima PPATK untuk keperluan pencegahan dan pemberantasan TPPU serta untuk keperluan pengangkatan pejabat pemerintah strategis yaitu antara lain KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) termasuk dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain.

Selama periode tahun 2017, telah di terima *Inquiry* masuk sebanyak 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) *Inquiry* yang terdiri atas 594 (lima ratus *inquiry* domestik dan 83 (delapan puluh tiga) *inquiry* FIU. Penerimaan permintaan informasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, dimana sampai dengan periode 2016 PPATK telah menerima sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) *inquiry*.

Dari jumlah 685 *inquiry* yang diterima PPATK tersebut, sebanyak 646 *inquiry*

telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pengecekan database dan/atau analisis serta disampaikan Hasil Analisis dan/atau Informasi kepada instansi peminta.

Pertukaran Informasi antar Lembaga Intelijen Keuangan

Jumlah pertukaran informasi selama Januari 2003 s.d. Juni 2017 sebanyak 1.442 pertukaran informasi. Untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017, jumlah pertukaran informasi sebanyak 277 pertukaran informasi dengan 97 kali atau 36% merupakan penerimaan informasi dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) lain (*Spontaneous Incoming Information*).

Pemantauan Hasil Analisis

Sebagaimana ketentuan Pasal 44 huruf J UU No. 8 Tahun 2010, PPATK dapat meminta perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik atas tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan yang telah disampaikan PPATK, selama kurun waktu tahun 2014 s.d. 2017. PPATK telah menyerahkan HA sebanyak 1658 HA, kepada penyidikan tindak pidana asal dengan perincian sebagai berikut :

TABEL. PENYAMPAIAN HA PERIODE JANUARI 2014 S.D. DESEMBER 2017


INSTANSI	JUMLAH HA	TINDAK LANJUT
BNN	30	22
DJBC	25	16
DJP	222	152
KEJAKSAAN	299	212
KEPOLISIAN	713	480
KPK	369	275
Total	1658	1157

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan TPPU dan TPPT

Tabel 30
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Desember 2017

Periode	Jenis Pelapor		Total
	Individu	Lembaga	
2013	33	54	87
2014	229	63	292
2015	99	17	116
2016	47	11	58
2017	33	46	79
Jumlah Jan-2013 s.d. Des-2017	431	191	622

Sejak Januari 2013 hingga Desember 2017, PPATK telah menerima 622 pengaduan masyarakat (Dumas), dengan 79 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 2017. Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 hingga Oktober 2017 disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak 431 Dumas atau sebesar 69,3 persen.



Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 191 Dumas saja atau sebesar 30,7 persen. Terhadap 622 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. Desember 2017, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti.

Peran Aktif PPATK dalam Mengkriminalisasi Korporasi yang Terindikasi Melakukan Kejahatan

Pedoman terkait kriminalisasi korporasi telah ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Penerapan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang pada pelaku tindak pidana korporasi telah dilakukan pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tanggul uruk Teluk Radang, Karimun yang merugikan negara Rp3,2 miliar. Dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh penegak hukum, PPATK memberikan bantuan berupa pemberian keterangan ahli terkait adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Direktur PT Beringin Bangun Utama (BBU).

PPATK bersama-sama dengan penegak hukum berhasil membuktikan keterlibatan PT Beringin Bangun Utama (BBU) dalam kegiatan pencucian uang melalui Putusan PN BENGKULU Nomor 64/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tahun 2017. Adapun putusan tersebut menyatakan Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang. Majelis Hakim PN Bengkulu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama oleh karena salahnya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Putusan Pengadilan terkait TPPU dan Pemberian Keterangan Ahli


Berdasarkan data terkini, telah terdapat 168 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 hingga Desember 2017. Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 70

putusan atau 41,7 persen. Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp 32 Miliar.


Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 45 putusan atau 26,8 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

Tercatat sebanyak 227 permintaan keterangan ahli telah dipenuhi oleh PPAK selama tahun 2017. Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 hingga Desember 2017, telah terdapat 1.086 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPAK. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 hingga Desember 2017 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 644 permintaan atau 59,3 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPAK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPAK telah memenuhi permintaan

Provinsi	Kumulatif 2005 s.d. 2017 (s.d. Des 2017)	% Distribusi
DKI Jakarta	70	41,7
Jawa Tengah	19	11,3
Jawa Barat	12	7,1
Sumatera Utara	11	6,5
Jawa Timur	7	4,2
Sul	6	3,6
Kalimantan Selatan	5	3,0
Kalimantan Timur	4	2,4
Kalimantan Barat	4	2,4
Banten	4	2,4
Banda Aceh	4	2,4
Lampung	3	1,8
Wali	3	1,8
Kepri	3	1,8
Sumatera Selatan	2	1,2
Jambi	2	1,2
Bengkulu	2	1,2
Papua	2	1,2
Sulawesi Utara	1	0,6
Papua Barat	1	0,6
Sulawesi Tengah	1	0,6
Sulawesi Barat	1	0,6
Kalimantan Utara	1	0,6
Kalimantan Tengah	1	0,6
Sulawesi Selatan	1	0,6
Jumlah	168	100,0



keterangan ahli sebanyak 1.027 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 611 permintaan atau sebanyak 59,5 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.



PPATK Dorong Kemunculan **Pemimpin Berintegritas**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan dinyatakan bahwa setiap orang yang akan menduduki jabatan setingkat eselon II harus melalui proses pengecekan data transaksi yang ada di PPATK. Dalam hal ini, PPATK melakukan pengecekan *track record* transaksi keuangan mencurigakan


dan data keuangan lainnya terhadap para calon pejabat tersebut. Hasil pengecekan yang dilakukan oleh PPATK tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden ataupun para menteri untuk menyeleksi calon pejabat yang jujur, bersih dan berintegritas. Sampai dengan Desember 2017, PPATK telah menyampaikan informasi untuk uji kelayakan atas permintaan Sekretariat Kabinet RI sebanyak 21 Surat, dan dari instansi lainnya sebanyak 72 surat.

Pelaksanaan Asistensi dan Pelatihan Bersama Penegak Hukum



Asistensi merupakan pemenuhan permintaan kegiatan dukungan penanganan perkara dari aparat penegak hukum kepada PPATK. Topik pembahasan asistensi antara lain pembahasan mengenai gelar perkara, diskusi inquiry dari apgakum, rencana permintaan keterangan ahli TPPU, tindak lanjut HA dan HP yang telah disampaikan, dan diskusi teknis mengenai penanganan perkara. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan 5 kali asistensi, antara lain ke Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur (dua kegiatan), dan Papua.

PPATK juga mengadakan kegiatan pelatihan bersama guna memberikan pemahaman yang sama dan komprehensif kepada para penegak hukum. Pelatihan bersama melibatkan apgakum seperti hakim, polisi, jaksa, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Kanwil Pajak, Kanwil Bea dan Cukai, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, hingga staf bagian hukum atau kepatuhan dari kantor cabang Bank Umum di suatu daerah. Di tahun 2017 PPATK telah melaksanakan 1 kali pelatihan bersama di Pekanbaru, Riau, pada awal tahun 2017.



MENJAGA STABILITAS & INTEGRITAS SISTEM KEUANGAN

Kontribusi PPATK dalam **Peningkatan Penerimaan Negara:**



sektor **PAJAK**
Periode 2006 s.d. Juni 2017



PPATK telah menyampaikan data 2.961 wajib pajak (WP) yang menunggak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).




Sebanyak **2.393 data WP telah ditindak lanjuti oleh DJP** dengan total perkiraan hutang pajak sebesar **Rp25,9 triliun.**



Dari data WP tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap kepemilikan rekening orang pribadi/badan

- ✓ Kontribusi PPATK dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan



jumlah Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), dan Informasi yang telah dikirimkan PPATK kepada DJP sebanyak **451 laporan**



HA, HP, dan Informasi dengan indikasi tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang telah menghasilkan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar **Rp2,488 triliun.**



Kerjasama PPATK dengan DJP dalam rangka penagihan hutang pajak telah berkontribusi pada penerimaan negara sejumlah **Rp2,345 triliun.**

sektor **PNBP**

2015

2015 S.D SEPTEMBER 2017

HP PPATK juga telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke rekening kas negara dan pemerintah daerah



september 2017

Total Setoran PNBP ke Kas Negara:
Rp 267.495.733.649,-

denda
Rp 21.200.000.000

uang pengganti kerugian negara
Rp 246.295.733.649

PERKEMBANGAN PELAPORAN PIHAK PELAPOR



Keterangan :

LTKM : Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

LTKT : Laporan Transaksi Keuangan Tunai

LTPBJ : Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa

LPUT : Laporan Pembawaan Uang Tunai

LTKL : Laporan Transfer Dana dari/Ke Luar Negeri

Tabel Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPAK Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor		
Jenis Pelapor	Jan-2016 s.d Des-2016	Jan 2017 s.d Des 2017
Bank	23,135	31,062
Ø Bank Umum	22,491	30,615
¤ Bank Milik Negara	8,692	9,873
¤ Bank Swasta	11,003	17,708
¤ Bank Pembangunan Daerah	1,832	1,629
¤ Bank Asing	530	906
¤ Bank Campuran	434	499
Ø Bank Perkreditan Rakyat	644	447
Non Bank	21,117	25,032
Ø Pasar Modal	666	1,319
Ø Asuransi	3,047	4,627
Ø Dana Pensiun	13	3
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	6,058	3,140
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	6,034	11,494
Ø Money Remittance/KUPU	4,458	3,663
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	834	778
Ø Koperasi	2	1
Ø Penyelenggara E-money	5	6
Ø Perusahaan Ventura	0	1
Ø Lainnya	0	0
Total LTKM	44,252	56,094

Tabel Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPAK Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor		
Jenis Pihak Pelapor	Jan-2016 s.d Des-2016	Jan 2017 s.d Des 2017
Bank	2,741,092	2,829,238
Ø Bank Umum	2,737,980	2,825,829
Ø Bank Perkreditan Rakyat	3,112	3,409
Non Bank	16,144	20,855
Ø Pasar Modal	5	3
Ø Asuransi	4	187
Ø Dana Pensiun	0	0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	328	68
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	14,862	19,572
Ø Money Remittance/KUPU	784	1,025
Ø Pos dan Giro	0	0
Ø Koperasi	84	0
Ø Pegadaian	77	0
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0
Total LTKT	2,757,236	2,850,093

Tabel		
Jumlah Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)		
Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)	Jan 2016 - Des 2016	Jan 2017 - Des 2017
Ø Perusahaan Properti	27,430	22,629
Ø Perdagangan Kendaraan Bermotor	13,751	17,382
Ø Pedagang Perhiasan/logam Mulia	616	454
Ø Balai Lelang	123	607
Ø Barang Seni/Antik	4	0
Ø Tidak terklarikasi	0	0
Total LT PBJ	41,924	41,072

Tabel				
Perkembangan Jumlah LTKL Swift				
Bulan	Outgoing 2016	Outgoing 2017	Incoming 2016	Incoming 2017
Januari	195	200	266	325
Februari	175	182	266	298
Maret	212	226	315	361
April	203	188	313	308
Mei	198	209	313	336
Juni	227	182	402	298
Juli	174	210	263	358
Agustus	205	212	313	336
September	209	197	303	322
Oktober	210	212	310	356
November	219	226	320	346
Desember	177	204	271	334
Total LTKL	2,008	2,448	3,064	3,978
*Jumlah dalam Ribu Laporan				

Pemetaan Risiko TPPU dan TPPT Melalui Asesmen Risiko Sektoral


PPATK bersama dengan pemangku kepentingan telah menyelesaikan penyusunan Asesmen Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment / SRA*) dalam rangka memenuhi Rekomendasi Nomor 1 FATF yang menyatakan bahwa setiap negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). SRA sangat dibutuhkan dalam memetakan peta risiko TPPU dan TPPT yang ada di sektor masing-masing, sehingga fokus perhatian LPP atau apgukum lebih tertuju pada area yang berisiko tinggi.

Sejumlah 10 SRA telah diselesaikan pada tahun 2017 dengan rincian untuk LPP terdiri

atas (i) SRA Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi), (ii) SRA Bank Indonesia (untuk Pedagang Valuta Asing dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang), (iii) SRA Otoritas Jasa Keuangan (untuk Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank, dan Bank), (iv) SRA PPATK (untuk Penyedia Barang dan Jasa), dan (v) SRA KPK (untuk transparansi Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat/*Beneficial Ownership*). Sedangkan SRA apgukum terdiri atas SRA Narkotika, SRA Korupsi, SRA Perpajakan, SRA Bea dan Cukai, dan SRA Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Sectoral Risk Assessment Tahun 2017

SRA yang telah diselesaikan tahun 2017



Implementasi Pendekatan Berbasis Risiko: Pengawasan Berbasis Risiko dan Penyelidikan Berbasis Risiko

PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Pada tahun 2017, sejumlah regulator seperti BI, OJK, Bappebti, dan PPATK telah menerapkan pengawasan berbasis risiko sesuai hasil pemetaan risiko melalui kegiatan SRA. Pengawasan yang dilakukan tertuju hanya kepada penyedia jasa keuangan (PJK) dan juga penyedia barang dan jasa (PBJ) yang berisiko tinggi berdasarkan risiko kunci wilayah, produk, profil dan distribution channel berisiko tinggi. Melalui pendekatan ini proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Melalui pengawasan berbasis risiko ini pula sejumlah peraturan dan regulasi telah dikeluarkan oleh masing-masing LPP agar pihak pelapor dapat pula menurunkan pendekatan berbasis risiko tersebut kepada peraturan internal masing-masing perusahaan sehingga risiko TPPU dan TPPT dapat dimitigasi dengan lebih baik.

PENYELIDIKAN BERBASIS RISIKO

Berdasarkan hasil SRA narkoba, korupsi, perpajakan, serta bea dan cukai, sejumlah instansi penegak hukum telah melakukan proses penanganan kasus TPPU berdasarkan hasil pemetaan risiko didalam SRA. Investigasi yang dilakukan lebih ditujukan kepada risiko kunci, seperti berdasarkan wilayah, modus, pola transaksi dan juga profil berisiko tinggi yang dapat membantu para penyidik dalam melakukan proses penanganan perkara secara lebih efektif. Sejumlah *joint task force* lintas instansi telah dibentuk, yang sangat dibutuhkan demi terciptanya sinergitas dalam penanganan perkara tindak pidana, mengingat penanganan kasus TPPU dalam skala besar sangat membutuhkan adanya kerjasama yang erat.



Implementasi
Risk-Based Approach

Penguatan Kepatuhan Pihak Pelapor Melalui Pengawasan Berbasis Risiko

Pada tahun 2017 pengawasan kepatuhan terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) telah menerapkan *risk based supervision* sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit. Pengawasan kepatuhan dilakukan dengan metode audit kepatuhan tidak langsung (*off-site*) dan audit kepatuhan langsung (*on-site*). Pada tahapan metode audit kepatuhan tidak langsung (*off-site*) dilakukan penilaian risiko dari masing-masing PBJ berdasarkan review atas jawaban kuesioner, data dan dokumen yang disampaikan PBJ. Adapun dalam pemilihan objek audit maupun indikator yang menjadi penilaian risiko juga didasarkan pada hasil NRA tahun 2015 dan SRA PBJ tahun 2017.

Terhadap PBJ yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi berdasarkan hasil pemeringkatan risiko maka akan dilakukan audit kepatuhan langsung (*on-site*). Adapun terhadap PBJ yang berisiko sedang dan rendah akan disampaikan surat rekomendasi hasil audit kepatuhan tidak langsung (*off-site*).

Berikut rangkuman kegiatan pengawasan kepatuhan yang dilaksanakan selama tahun 2017 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN AUDIT	JUMLAH PIHAK PELAPOR
1	Audit Khusus	13
2	Joint Audit dengan LPP	10
3	Audit Kepatuhan <i>on-site</i>	74
4	Audit Kepatuhan <i>off-site</i>	1.478

Bila dilihat berdasarkan jenis pihak pelapor, pelaksanaan pengawasan on-site selama tahun 2017 dilakukan terhadap:

NO	JENIS PIHAK PELAPOR	JUMLAH
1	Bank	10
2	Kustodian	3
3	Pedagang Valuta Asing	10
4	Perusahaan Properti/Agen Properti	63
5	Pedagang Kendaraan Bermotor	11
	TOTAL	97

Dari hasil pengawasan kepatuhan terhadap 74 (tujuh puluh empat) perusahaan proeperti/agen proeperti dan pedagang kendaraan bermotor diperoleh nilai tingkat kepatuhan pihak pelapor yang menjadi objek audit kepatuhan selama tahun 2017 adalah 75.83% (cukup baik). Terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2016 dimana tingkat kepatuhannya adalah 70.43% (cukup baik).

PPATK Menuju *Fusion Center* Indonesia

PPATK memiliki beragam sumber data dan informasi. Sumber data dan informasi tersebut berasal dari laporan Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan & Penyedia Barang dan Jasa), Laporan Pembawaan Uang Tunai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, laporan dari masyarakat, laporan dari instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hak akses ke Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM, hak akses ke Interpol, Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), dan informasi dari unit intelijen keuangan negara lain.



Di tahun 2017, PPATK memperkuat sumber data dan informasi dengan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) serta Kementerian Perhubungan. Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani mencakup pertukaran data dan informasi, pengawasan kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, pendidikan dan pelatihan, penelitian/riset, dan pengembangan sistem informasi. Dengan dijalinnya hubungan kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN, PPATK kini memiliki akses data dan informasi terkait transaksi pelaku kejahatan dalam bentuk kepemilikan tanah, rumah, maupun apartemen. Sedangkan penandatanganan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Perhubungan membuat PPATK memiliki akses untuk mengetahui data kepemilikan sarana transportasi pribadi seperti kapal pesiar, alat berat, helikopter, hingga pesawat pribadi yang lazim menjadi tujuan akhir bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya.

Komite TPPU Tetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang Periode 2017 – 2019

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang juga sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Anti Pencucian Uang (Komite TPPU) menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Stranas APUPPT) untuk periode tahun 2017 hingga 2019 dalam Rapat Komite TPPU yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite. Stranas APUPPT periode 2017 – 2019 terdiri atas 7 strategi. *Pertama*, menurunkan tingkat tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU. *Kedua*, mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia. *Ketiga*, optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT. *Keempat*, menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta. *Kelima*, meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain. *Keenam*, meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. *Ketujuh*, penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.



Profesi Siap Bergabung dengan Rezim APUPPT

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada bulan Juni 2015, PPAK telah melakukan optimalisasi efektivitas pelaksanaan atas ketentuan dimaksud. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPAK melakukan koordinasi dan komunikasi terkait percepatan penyusunan peraturan pelaksana mengenai prinsip mengenali pengguna jasa bagi profesi, serta sosialisasi dan pelatihan bagi profesi. Sebagaimana diketahui bahwa profesi yang ditetapkan menjadi pihak pelapor adalah advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Adapun peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh PPAK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur dari profesi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala PPAK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi;
2. Peraturan Kepala PPAK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan;
3. Peraturan Kepala PPAK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Peraturan Kepala PPAK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris; dan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik.



MENCEGAH PENDANAAN TERORISME



Meluncurkan Asesmen Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme Regional melalui Penyalahgunaan *Non-Profit Organisation*

Di tahun 2017, PPATK bersama dengan lembaga intelijen keuangan lainnya di kawasan Asia Tenggara dan Australia (AUSTRAC) telah menyusun dan meluncurkan asesmen penilaian risiko pendanaan terorisme regional melalui penyalahgunaan *Non-Profit Organization (Regional Risk Assesment on Non-Profit Organization / RRA-NPO)*. RRA-NPO merupakan tindak lanjut dari penyusunan asesmen sebelumnya di tahun 2016 yaitu Asesmen Regional Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme (RRA-TF). Peluncuran RRA-NPO dilaksanakan di kegiatan pembukaan *the 3rd Counter-Terrorism Financing Summit* di Kuala Lumpur, Malaysia, oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto, Deputi Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri

Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan, dan Gubernur Bank Negara Malaysia, Muhammad bin Ibrahim.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017, **Bersih- bersih Ormas dari Pendanaan Terorisme**

Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu sejak 23 Februari 2017. Penyusunan Perpres 18/2017 diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada hakikatnya, Perpres 18/2017 dimaksudkan untuk melindungi Ormas dari upaya-upaya pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penerimaan dan pemberian sumbangan khususnya yang berasal dari luar negeri.



Perpres 18/2017 mengamanatkan agar Ormas mengenali pihak yang memberikan sumbangan dengan menerapkan prinsip "*know your donors*". Begitu pula halnya dalam penyaluran atau pemberian sumbangan dengan menerapkan prinsip "*know your beneficiaries*". Dengan melaksanakan Perpres 18/2017, Ormas telah berusaha secara aktif memproteksi diri dari jerat hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme, "*Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*" Dengan melaksanakan Perpres 18/2017, secara tidak langsung Ormas telah melakukan mitigasi risiko hukum.

Penetapan Perpres 18/2017 juga menjadi bukti adanya komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam memenuhi Rekomendasi 8 *Financial Action Task Force on Money Laundering* tentang *Non-Profit Organizations*.

Sah, Peraturan Bersama Tentang Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Dalam rangka memenuhi Rekomendasi 7 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang mengharuskan negara untuk mengimplementasikan pencegahan pendanaan proliferasi, telah diundangkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum

Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada tanggal 31 Mei 2017.

Peraturan Bersama ini juga disusun dalam rangka melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. Resolusi tersebut juga mewajibkan setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.



Peraturan Bersama ini mengatur mengenai prosedur pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Setiap instansi terkait

harus mempedomani petunjuk teknis mengenai tata cara pengajuan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini. ■



**MENGUATKAN PERAN
STRATEGIS PPAATK PADA FORUM
INTERNASIONAL**



Indonesia Selangkah Lebih Dekat Menuju Keanggotaan FATF

Sidang Pleno *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada 1 – 3 November 2017 di Buenos Aires, Argentina, memutuskan untuk dilakukannya *high-level visit FATF* ke Jakarta, Indonesia, pada 9 – 11 Mei 2018. Hal ini merupakan kelanjutan dari Sidang Pleno FATF yang digelar pada 23 Juni 2017 di Valencia, Spanyol, yang memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF. Keputusan ini didukung oleh mayoritas peserta sidang.

Aplikasi Indonesia menjadi bagian dari FATF memiliki arti strategis, karena FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, yang juga merupakan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam

proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Penilaian Kepatuhan Indonesia dalam Rezim APUPPT dalam Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review*

Mutual Evaluation Review (MER) merupakan suatu proses penilaian kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan Rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF sendiri merupakan FATF merupakan standar global dalam upaya



pengecahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme. MER akan menilai penerapan 40 Rekomendasi FATF yang mencakup berbagai bidang, baik sektor regulasi industri keuangan, penyedia barang dan jasa, serta sektor penegakan hukum terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. MER juga menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan.

Di tahun 2017 ini, Indonesia menghadapi MER dengan asesor yang berasal dari *FATF Style Regional Bodies*, yaitu *Asia/Pacific Groups on Money Laundering* (APG). Menghadapi MER, PPAK menjadi koordinator dalam persiapannya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari rezim anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Instansi yang turut terlibat antara lain Kementerian Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi (Bappebti), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

Pelaksanaan dari penilaian MER yang dilakukan oleh APG ditandai dengan kegiatan *on-site visit* tim asesor pada bulan November 2017, yang kemudian hasil penilaian ME tersebut akan ditetapkan pada kegiatan *APG Plenary* yang akan dilaksanakan di Nepal pada bulan Mei 2018.

Kesuksesan Penyelenggaraan *Trilateral Regulatory Exchange Program 2017*



PPAK bekerja sama dengan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC) mengadakan *Regulatory Exchange Program (REP)* dengan melibatkan tiga negara, yaitu Australia, Malaysia, dan Indonesia dengan peserta yang berasal dari PPAK, AUSTRAC, Bank Negara Malaysia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. REP sendiri merupakan bagian dari kegiatan *PPAK-AUSTRAC Partnership Program (PAPP)*. Pelaksanaan REP dilaksanakan di Sydney, Australia, pada tanggal 15-26 Mei 2017 lalu, dilanjutkan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada

tanggal 3-7 Juli 2017. Kegiatan REP diakhiri di Jakarta pada tanggal 8-11 Agustus 2017.

Program trilateral REP merupakan wadah diskusi dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara para peserta terkait isu yang menjadi fokus, yaitu pengawasan berbasis risiko termasuk pengembangan penilaian risiko sektoral/ tematik, pengaturan di sektor remittance, serta pendalaman terkait peraturan yang relevan dan tepat terkait *virtual currencies*, *payment platforms*, dan *new or emerging technologies*. Program ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama diantara ketiga negara peserta terutama dalam lingkup anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketiga Kalinya, PPATK Sukses Selenggarakan Counter-Terrorism Financing Summit

PPATK untuk kali ketiga menjadi *co-host* dalam penyelenggaraan *Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit)*. CTF Summit pertama dilaksanakan pada tahun 2015 di Sydney, Australia, dan *2nd CTF Summit* di

tahun 2016 dilaksanakan di Bali, Indonesia, yang diselenggarakan bersama antara PPATK dan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC). Di tahun 2017 ini, PPATK bersama Bank Negara Malaysia (BNM) dan AUSTRAC menyelenggarakan *3rd CTF Summit* yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, 20-23 November 2017. Tema yang diangkat dalam CTF Summit kali ini adalah "*Powering Regional Solutions Through Strengthened Alliances and Innovations*".

3rd CTF Summit menghasilkan dokumen akhir yang dinamai *Kuala Lumpur Communiqué*, yang merupakan bentuk komitmen para peserta yang berpartisipasi dalam *3rd CTF Summit*. Isi dari *Kuala Lumpur Communiqué* antara lain persetujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral lembaga intelijen keuangan dalam mengidentifikasi kebutuhan anti pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara dan Australia, komitmen untuk mengembangkan keanggotaan Kelompok Kerja *CTF Summit* mencakup seluruh negara di kawasan Asia Tenggara serta Australia dan Selandia Baru. *3rd CTF Summit* juga menjadi sarana peluncuran dokumen *Regional Risk Assessment on Non-Profit Organisation (RRA-NPO)* sebagai tindak lanjut atas penyusunan *RRA Terrorist Financing* pada tahun 2016 lalu.



3rd Counter-Terrorism Financing Summit

20 - 23 NOVEMBER 2017
Kuala Lumpur | Malaysia





FOKUS UTAMA
TAHUN 2018

Mendorong Percepatan Diluncurkannya Peraturan Presiden **terkait Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat** (*Beneficial Ownership*)

Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme atau yang saat ini lebih dikenal dengan Perpres *Beneficial Ownership* (BO) dirancang untuk mengetahui identitas penerima manfaat dari korporasi atau legal arrangement tertentu. Selama ini, concern pemerintah baru tertuju kepada legal ownership, sehingga acapkali penerima manfaat sebenarnya tak terlacak. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian.

Dengan rencana penerbitan Perpres BO, pemerintah akan mengetahui bila sebuah korporasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan. Transparansi itu akan

memudahkan PPATK mendeteksi praktik pencucian uang yang menggunakan sarana korporasi dan *legal arrangement*.

Imbauan Anti Politik Uang dalam **Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018**

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PPATK menjelang Pilkada serentak pada tahun 2018, perbankan, khususnya Bank Daerah rentan dan berpotensi digunakan dan dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk membiayai segala bentuk kampanye dan memuluskan jalan menjadi Kepala Daerah. Modus yang sering terjadi adalah pemberian/pengucuran kredit dalam jumlah yang relatif besar kepada masyarakat (oknum)/*nominee* dengan penerima manfaat





sebenarnya adalah para calon kepala daerah yang akan bertarung.

PPATK mengimbau dan memperingatkan kepada Perbankan, khususnya Bank Daerah untuk tidak melakukan kegiatan operasional bank yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga kepada seluruh calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak tahun 2018 untuk bersikap jujur, terhormat dan kesatria dalam memenangkan hati pemilih. PPATK juga mengimbau agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menentukan pilihan dalam Pilkada serentak tahun 2018, dengan memilih sesuai harapannya dan menghindari praktik politik uang.

Antisipasi Perkembangan Ancaman Penyalahgunaan *Financial Technology*

Pertumbuhan *fintech* yang begitu cepat perlu diantisipasi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut *desk fintech* dan *cybercrime* yang telah dibentuk, salah satu fungsinya adalah melakukan pendalaman dan pengayaan pengetahuan pada perkembangan *fintech* dan *cybercrime* yang nantinya dapat digunakan dalam melakukan analisis TPPU/ TPPT pada kasus-kasus terkait kedua bidang ini. Selain itu *desk* diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan lembaga/ institusi lain agar dapat melakukan hal-hal yang diperlukan guna penegakan rezim APU/ PPT khususnya yang melalui *fintech* dan *cybercrime*.



Pembangunan Aplikasi *Politically Exposed Person's*

Dalam rangka penyusunan prototype database PEP berbasis SIN, PPATK telah membangun sinergi kerjasama yang baik dengan KPK, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam prototype tersebut telah di design untuk saling bertukar informasi dalam bentuk web service yang terkoneksi antar beberapa database. Roadmap pengembangan sistem basis data PEP yaitu sebagai berikut :

- **Tahun 2017**

1. Penyampaian Rencana Aksi (Action Plan);
2. Tersusunnya kajian terkait pembangunan basis data PEP berbasis SIN;
3. Koordinasi intensif terkait pengumpulan data PEP berbasis SIN;
4. Tersusunnya prototipe basis data PEP berbasis SIN; dan

5. Tersusunnya laporan hasil pengujian prototipe basis data PEP berbasis SIN.

- **Tahun 2018**

1. Pembuatan sistem basis data PEP;
2. Pengumpulan basis data PEP dari instansi pemilik data lain; dan
3. Pemberian akses basis data kepada pihak yang diberikan kewenangan mengakses sistem PEP tersebut.

- **Tahun 2019**

Peningkatan pemanfaatan basis data PEP dengan menambahkan informasi dan data serta mengintegrasikan dengan data yang ada di internal PPATK, maupun penambahan dengan data dari Kementerian, Lembaga, LPP dan PJK.



Menyongsong Kerja Nyata dari Institut Intelijen Keuangan Indonesia

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PPATK membentuk Institut Intelijen Keuangan Indonesia atau *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFII). IFII akan menjadi tempat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang APU-PPT, serta menjadi Pembina sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang APU PPT.

Pada tahun 2018 IFII telah menyiapkan program pendidikan dan pelatihan bagi internal PPATK maupun

dari pihak eksternal yang merupakan stakeholder PPATK, antara lain: (i) Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, (ii) Diklat Teknis Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, (iii) Pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang, (iv) Rekomendasi FATF dan Metodologi penilaian FATF, (v) Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Barang/Jasa Lain, (vi) Hukum Pidana Materiil dan Formil.



Realisasi Anggaran

Unit	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi
Sekretariat Utama	79.319.305.000	76.724.700.994	90,79
Deputi Bidang Pencegahan	5.971.150.000	5.593.868.794	93,68
Deputi Bidang Pemberantasan	15.678.850.000	14.692.711.940	93,71
Pusat Teknologi Informasi	15.700.000.000	13.924.409.137	88,69
Inspektorat	500.000.000	466.771.879	93,35
Jumlah	117.169.305.000	111.402.462.744	95,08

Reformasi Birokrasi

Tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi PPATK mendapatkan nilai 75,38 (BB/Sangat Baik), naik 7,7 poin dibandingkan dengan tahun 2015 dengan nilai 67,60 (B/Baik). Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan Reformasi Birokrasi di PPATK. Program Reformasi Birokrasi PPATK sudah semakin menunjukkan hasil nyata sekaligus menjadi momentum yang positif untuk meningkatkan kepercayaan diri seluruh jajaran PPATK untuk melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi lainnya. Namun demikian, PPATK tetap berkomitmen untuk terus berbenah diantaranya

dengan pembentukan agent of change, peningkatan implementasi e-government, memaksimalkan pengembangan kompetensi pegawai serta peningkatan pengawasan baik internal maupun eksternal. Upaya tersebut diharapkan akan mendukung tercapainya profil birokrasi PPATK yang profesional, berkarakter dan berintegritas tinggi dalam jangka panjang, memberikan pelayanan publik yang prima, serta mampu menjadi pemicu perubahan bagi pihak-pihak yang bekerja bersama dengan PPATK dalam menciptakan rezim anti pencucian uang.

Pengawasan Internal

Di tahun 2017, Inspektorat telah melaksanakan program audit dengan berfokus pada peningkatan tata kelola IT serta perluasan area pengawasan terhadap aspek manajemen risiko. Reviu dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Keuangan PPATK telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain itu, PPATK juga telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pegawai dalam menyampaikan LHKASN. Sebanyak 99.02% diketahui telah melaporkan harta kekayaannya. Ditahun 2017, PPATK juga telah melakukan monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa triwulan I s.d III yang diamanatkan oleh BPKP. Tujuan utama penelusuran rekam jejak Calon Pejabat Tinggi PPATK, salah satunya adalah dalam

rangka mendapatkan pejabat PPATK yang berkualitas dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya meminimalisasi timbulnya risiko berkaitan dengan permasalahan dikemudian hari.

Salah satu metode survei adalah mengukur persepsi vendor terhadap perilaku SDM PPATK dalam penerapan nilai-nilai dasar PPATK. Hasil survei mengindikasikan tidak terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh SDM PPATK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inspektorat memproses pengaduan masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai PPATK. Sepanjang tahun 2017, Inspektorat menerima 1 (satu) pengaduan melalui Whistleblowing System (WBS).



DAFTAR ISTILAH

AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Aksi PPK	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Apgakum	Aparat Penegak Hukum
AUSTRAC	<i>Australian Transaction Reports and Analysis Centre</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	Bahan Bakar Minyak
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BI	Bank Indonesia
BK	Bank Kustodian
BMN	Barang Milik Negara
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BO	<i>Beneficial Owner</i>
BPHN	Badan Pembangunan Hukum Nasional
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
CU	Credit Union
Dirjen AHU Kemenkumham	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
ESW	<i>Egmont Secure Web</i>
FATF	<i>Financial Action Task Force on Money Laundering</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FIU	<i>Financial Intelligence Unit</i>
FKDKP	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
FSPB	<i>Financial Services Professional Board</i>
GRIPS	<i>Gathering Report Information Processing System</i>
HA	Hasil Analisis
HP	Hasil Pemeriksaan
IAPI	Institut Akuntan Publik Indonesia
IFTI	<i>International Fund Transfer Instruction</i>
INI	Ikatan Notaris Indonesia
Inpres	Instruksi Presiden
ISIS	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
K/L	Kementerian / Lembaga
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenhut	Kementerian Kehutanan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkopolkam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
Kemenpan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemensos	Kementerian Sosial
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KIP	Komisi Informasi Pusat
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KUPU	Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
KY	Komisi Yudisial
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPUTB	Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas
LTKL	Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT	Laporan Transaksi Keuangan Tunai
MA	Mahkamah Agung
Mabes Polri	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
MAS	<i>Monetary Authority of Singapore</i>
MI	Manajer Investasi
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBJ	Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya
Pemilu	Pemilihan Umum
PEPs	<i>Politically Exposed Person</i>
Perpres	Peraturan Presiden
PJK	Penyedia Jasa Keuangan
PKA	Pedoman Kerja Audit
PKPT	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
PMN	Prinsip Mengenal Nasabah
PMPJ	Prinsip Mengenal Pengguna Jasa
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia

PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
RB	Reformasi Birokrasi
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-undang
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDB	<i>Safe Deposit Box</i>
SDM Ortala	Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana
Setneg	Sekretariat Negara
SIAPIK	Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai
SIAPUPPT	Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
SIMPADI	Sistem Informasi Perjalanan Dinas
SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Pegawai
SIPESAT	Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
STRO	<i>Commercial Affairs Department and Suspicious Transaction Reporting Office – Financial Intelligence Unit Singapore</i>
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi
UP	Unit Penyertaan
UU	Undang-undang
UU TPPU	Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WNI	Warga Negara Indonesia
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat 10120

www.ppatk.go.id